

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Wanprestasi yang terjadi di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah wanprestasi perjanjian upah pekerja *wedding organizer* yang dalam penelitian ini dialami oleh 7 (tujuh) orang pekerja *wedding organizer* yang berasal dari 3 (tiga) *wedding organizer* yaitu S.W.D, F.R.P dan Y.D. Wanprestasi yang dialami para pekerja adalah keterlambatan pembayaran upah dari tanggal yang dijanjikan di awal, adanya pemotongan upah pekerja secara sepihak dan tidak adanya pemberian uang insentif atau gaji tambahan dari pekerjaan diluar negeri *job desk* yang telah dilakukan oleh para pekerja.
2. Pendapat para pekerja yang mengalami praktek wanprestasi perjanjian upah kerja *wedding organizer* di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan ialah seharusnya gaji diberikan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati di awal, dan apabila ada keterlambatan harusnya ada kejelasan dari awal mengenai alasan keterlambatan, seharusnya pihak anda tidak memberikan pekerjaan di luar dari *job desk* para pekerja jika tidak memberikan gaji tambahan atau tips sesuai dengan kesepakatan. Serta menurut pendapat para pekerja pihak owner harusnya diberi sanksi berupa denda atau ganti rugi sebagai efek jera agar kedepannya tidak melakukan wanprestasi lagi.
3. Menurut Pasal 36 dan 37 KHES perbuatan yang dilakukan oleh pihak owner S.W.D, F.R.P dan Y.D merupakan perbuatan ingkar janji sebagai mana yang

telah dijanjikan pada kesepakatan awal, yaitu membayar gaji terlambat, melakukan pemotongan gaji secara sepihak, dan tidak memberikan gaji tambahan setelah pekerja melakukan pekerjaan diluar *job desk* atau lembur bekerja sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga akibat dari perbuatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KHES maka pihak owner dapat dijatuhi sanksi yaitu membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan mendalam tentang ketentuan perjanjian upah pekerja khusus bagi usaha *wedding organizer* di Kelurahan Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan untuk mencegah terjadinya Wanprestasi.
2. Perlu adanya kesadaran dari pihak owner untuk memberikan gaji sesuai dengan kesepakatan baik dalam hal nominal maupun tanggal pemberian gaji.